



## Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Era Financial Technology

Upita Anggunsuri<sup>1</sup>

### ARTICLE HISTORY

Received: 5 March 2019;

Reviewed: 30 April 2019;

Accepted: 30 April 2019;

Published: 30 April 2019

### KEYWORDS

The Role; Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS); Financial Technology

### CORRESPONDENSE

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Indonesia. Email : [upitaanggun@gmail.com](mailto:upitaanggun@gmail.com)

### A B S T R A C T

*Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) as the institution that has function to provide security guarantees of financial transactions should also consider the risk of the financial system built by financial Technology (Fintech). Financial Services Authority (OJK) has announced that 231 Fintech Peer to Peer Lending (P2P) are illegal. This research endeavors to answer the following questions: how is the function of LPS in Financial Technology Era and how is the readiness of Indonesia LPS in the face of Financial Technology Era. This research applied normative or legal research in answering the questions. The study concludes that even though Fintech is not the banking institution, so that deposit Fintech is not guaranteed by LPS. However, with technological developments and community needs for financial services, LPS should strive to encourage economic growth, while still doing its function to maintain the stability of financial system through the transformation of the function of Indonesia LPS, then it should form regulations that are institutionally integrated with Bank Indonesia and OJK in dealing with uncertainty about the risks caused by the Fintech industry. LPS should also prepare human resource by forming a fintech division to face the development of the fintech business.*

### 1. Pendahuluan

Penggunaan media telekomunikasi dan teknologi informasi memiliki kedudukan yang penting dalam memudahkan transaksi bisnis di eraglobalisasi saat ini. Keberadaan teknologi komputer yang diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat dapat menghubungkan manusia tanpa batas serta mempermudah manusia dalam memenuhi setiap aktivitas dan kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup> Di era yang serba maju ini, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik menjadi hal yang mendasar yang tidak bisa ditawar lagi harus

dilakukan karena sangat berperan dalam menunjang dunia perdagangan dan untuk percepatan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan media telekomunikasi dan teknologi informasi secara jelas memberikan penguatan terhadap aktifitas sosial ekonomi pada tingkatan yang berbeda. Hal ini diperlihatkan dengan tingkat keterlibatan masyarakat atas teknologi informasi tidak hanya didominasi untuk kepentingan ekonomi namun juga diterapkan pada aktifitas sosial masyarakat. Hal ini secara implisit memperlihatkan adanya sinergi antara aktifitas

<sup>1</sup> Abdul Hakim Barkatullah, (2017), *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, p. 1

sosial dalam memberikan kontribusi terhadap aktifitas ekonomi dalam penggunaan teknologi informasi. Sinergi yang semakin kuat memberikan dampak terhadap peluang dan preferensi masyarakat dalam memaksimalkan keberadaan teknologi informasi pada tingkatan yang lebih luas.

Proses pemanfaatan media telekomunikasi dan teknologi informasi merupakan salah satu refleksi pergeseran perilaku masyarakat dari konvensional menjadi perilaku masyarakat digital. Refleksi ini secara spesifik juga diperlihatkan melalui dominasi aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dalam penggunaan media telekomunikasi memberikan dorongan terhadap kemampuan masyarakat dalam mengakses dan mengimplementasikan keberadaan teknologi informasi pada tingkatan yang lebih kompetitif. Hal ini diperlihatkan melalui dominasi masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi menjadi sebuah kebutuhan pokok dalam mengakses informasi hingga melakukan akses transaksi ekonomi. Hal ini tentunya memberikan peluang terhadap semakin berkembangnya pemahaman masyarakat atas peranan dari media telekomunikasi dan teknologi informasi pada persaingan yang semakin kompetitif.

Perkembangan teknologi informasi saat ini tidak hanya memberikan akses informasi namun memberikan peranan terhadap munculnya financial technology (*Fintech*). *Fintech* sebagai terobosan terbaru dalam bidang keuangan terkait dalam memberikan kemudahan aktifitas ekonomis yang lebih praktis. Berbagai tawaran konsep *fintech* yang dikembangkan secara relatif memberikan pengaruh terhadap mekanisme pasar bisnis yang berkembang. Hal ini tentunya secara linear memberikan rangsangan terhadap perubahan aktifitas sosial ekonomi masyarakat selaku konsumen utama dari perkembangan media telekomunikasi dan teknologi informasi.

Keberadaan *fintech* secara nyata memperlihatkan teknologi informasi memberikan dampak terhadap merubah perilaku dan aktifitas sosial serta ekonomi masyarakat pada tingkatan yang lebih praktis

dan kompleks. Hal ini secara jelas memperlihatkan keberadaan *fintech* memberikan kemudahan informasi dan *aksesibilitas* masyarakat dalam melakukan transaksi bisnis dan keuangan. *Aksesibilitas* yang cenderung rumit secara konvensional dalam melakukan transaksi bisnis dan keuangan, melalui *fintech* masyarakat sekaligus pelaku usaha didorong untuk menjadi lebih aplikatif dalam menggunakan konsep *fintech* yang dikembangkan. Semakin tingginya aksesibilitas masyarakat dalam menggunakan *fintech* secara relatif memiliki konsekuensi logis terhadap pendekatan teknis yang relevan dalam melakukan transaksi bisnis dan keuangan.

Perkembangan *fintech* juga memiliki tantangannya yang harus dipertimbangkan oleh stakeholder yang ada. Konsep startup bisnis *fintech* yang masih baru cenderung masih dalam proses penyempurnaan terkait atas semakin kompetitifnya tawaran dari konsep sejenis. Hal ini memberikan ketidakpastian resiko atas setiap permasalahan yang akan dihadapi. Ketidakpastian resiko ini tentunya memberikan dampak terhadap keamanan siklus bisnis terkait atas ketidakpastian resiko dan tanggung jawab yang harus diterima oleh pihak yang terlibat. Hal tentunya memberikan konsekuensi logis atas pentingnya mengembangkan sistem startup bisnis *fintech* yang relevan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketidakpastian resiko atas regulasi *fintech* secara implisit tidak sebanding dengan persaingan yang semakin kompetitif pada industri ini. Resiko atas mekanisme sistem transaksi pembayaran hingga pendanaan menjadi salah satu fokus permasalahan yang harus dipahami oleh semua pihak. Hal ini dikarenakan resiko yang akan dihadapi cenderung bersifat sistemik terkait atas banyaknya ketidakpastian regulasi dalam menjamin keamanan transaksi yang akan dilakukan. Kondisi ini secara jelas memperlihatkan setiap pihak yang terlibat dalam aktifitas transaksi bisnis dan keuangan rentan mengalami ketidakpastian resiko baik secara finansial maupun secara aturan hukum yang berlaku.

LPS selaku pihak yang berperan memberikan jaminan kepastian keamanan transaksi keuangan hendaknya juga mempertimbangkan resiko sistem keuangan yang dibangun oleh *fintech*. Tingginya respon masyarakat selaku pasar konsumtif dalam memanfaatkan tawaran sumber pembiayaan dan pendanaan dari *fintech* cenderung memberikan tingkat resiko yang cukup krusial ketika sistem keuangan ini bermasalah dan gagal dalam menjalankan fungsinya. Hal ini dikarenakan konsep *fintech* yang sedang berkembang saat ini cenderung memiliki kesamaan fungsi dengan konsep perbankan dengan berbagai tawaran pembiayaan dan pendanaan yang cenderung terintegrasi pada berbagai transaksi digital. Bank sebagai lembaga intermediasi yaitu Bank sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat (*financial intermediary*).<sup>2</sup> Di era digital, konsep ini perlahan-lahan telah beresolusi menjadi pinjam meminjam secara online yang dikenal dengan istilah *fintech* dalam bentuk P2P (Peer To Peer Lending). Aksesibilitas yang terintegrasi luas yang tidak diiringi sistem keamanan transaksional menjadikan *fintech* sebagai salah satu peluang yang paling beresiko dalam memfasilitasi kebutuhan pembiayaan dan pendanaan bagi masyarakat.

Pemahaman atas ketidakpastian resiko sistemik dalam perkembangan *fintech* memberikan sinyal akan arti penting perluasan regulasi pemerintah dalam memaksimalkan peranan LPS dalam menjaga stabilitas dan keamanan transaksi keuangan. LPS selaku lembaga yang berperan memberikan keamanan transaksi keuangan diharapkan juga memiliki pendekatan relevan dalam membangun sistem transaksi yang aman bagi para pengguna *fintech*. Hal ini dikarenakan perkembangan *fintech* yang cukup baik memberikan dampak spekulatif bagi para konseptor *fintech* terkait atas konsep pendanaan dan pembiayaan yang dikembangkan. Hal ini secara relative memberikan dampak dalam membangun perspektif yang tidak etis dalam aktifitas operasional *fintech* yang dikembangkan.

LPS selaku lembaga yang memiliki potensi dalam mengembangkan regulasi *fintech* diharapkan mampu secara holistik mengembangkan kebijakan yang bagi setiap pihak yang terlibat dalam setiap aktifitas transaksi keuangan. Hal ini dikarenakan resiko yang dihadapi transaksi tidak hanya merugikan para konsumen namun juga dapat memberikan resiko bagi para *provider*, *investor*, *e commerce*, beserta para pihak lainnya yang juga terlibat dalam setiap transaksi keuangan. Hal ini secara implitik memperlihatkan pendekatan LPS dalam mengembangkan regulasi diharapkan mampu memberikan kepastian hukum atas perkembangan industri ini dimasa mendatang.

Sebagaimana kita ketahui bahwa, bisnis perbankan merupakan bisnis yang rentan dengan resiko, oleh karena itu perlu sejumlah regulasi yang kuat dalam pengaturannya mengingat besarnya peran perbankan dalam perekonomian.<sup>3</sup> Begitu pula halnya, dengan bisnis *fintech*, refleksi perbankan pada *fintech* secara nyata mampu memberikan dampak negatif terhadap segmen pasar yang telah dikembangkan. Rendahnya adaptasi perbankan dalam mensikapi perkembangan *fintech* menyebabkan tawaran jasa *fintech* menjadi suatu solusi relevan akan pemenuhan sumber pendanaan. Hal secara implitik memperlihatkan bahwa dinamika perkembangan *fintech* cenderung memberikan konsekuensi terhadap perluasan regulasi yang dikembangkan oleh LPS. Pemahaman akan dominasi regulasi LPS industri perbankan tentunya merupakan hal yang kurang relevan lagi dalam menyikapi ketidakpastian resiko industri *fintech*. Hal ini cenderung memberikan ketidakpastian atas perkembangan investasi dan bisnis *fintech* dimasa mendatang.

Ketidakpastian resiko *fintech* secara spesifik juga diperlihatkan melalui beberapa konsep jenis *fintech* yang dikembangkan oleh provider. *Peer To Peer lending* (P2P) merupakan salah satu konsep *fintech* yang secara jelas mampu merubah preferensi keputusan masyarakat dalam menggunakan fasilitas jasa perbankan.

<sup>2</sup> Trisandini P. Susanti dan Abd Shomad, (2017), *Hukum Perbankan*, Depok, Kencana, hlm.7

<sup>3</sup> Zaini Zulfi Diane, (2014) *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Keni Media, Bandung, 2014, hlm. 31.

Kemudahan yang ditawarkan konsep P2P dengan menawarkan platform pinjaman secara online memberikan tantangan yang cukup kuat bagi perbankan. Mekanisme administrasi dan pencairan yang jelas dan cepat secara online memberikan standar dan komparatif baru bagi industri perbankan. Hal ini secara eksplisit memperlihatkan keterlibatan yang tinggi masyarakat dalam menggunakan teknologi internet memberikan kemudahan *aksesibilitas* masyarakat atas sumber pembiayaan dan pendanaan baik yang berifat produktif maupun yang bersifat konsumtif.

Lebih lanjut, mekanisme transaksi keuangan dalam fintech juga diperlihatkan melalui konsep uang elektronik atau lebih dikenal dengan istilah *E-Money* yang diatur dalam PBI nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Konsep *E-money* ini berperan dalam merubah perilaku masyarakat menjadi *cash less* atau tidak lagi berbelanja menggunakan uang tunai. Konsep *fintech* ini secara jelas merubah peranan fungsi uang sebagai alat transaksi tradisional menjadi alat tukar digital terkait dalam mensikapi semakin masifnya perkembangan teknologi internet dalam mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat. Hal ini diperlihatkan pada sebagian besar startup bisnis yang mulai mengembangkan aplikasi dompet digital, seperti yang dikembangkan oleh *google* yaitu *google wallet* merupakan aplikasi yang merubah konsep transaksi harian menjadi transaksi digital. Lebih lanjut, para pelaku *startup* juga mengembangkan kartu kredit digital yang juga mempengaruhi gaya hidup konsumtif masyarakat dunia digital. Hal ini secara jelas membuktikan bahwa kemampuan perusahaan digital dalam mengendalikan masyarakat untuk beralih ke transaksi digital merupakan sebagai konsekuensi logis atas perkembangan teknologi informasi.

Pada transaksi keuangan yang lebih luas, keberadaan jenis *payment gateway* (gerbang pembayaran) sebagai mediator antara bisnis online dengan konsumen menjadi salah satu solusi untuk memperluas segmen pasar yang akan dikembangkan oleh para pelaku *startup*. *Aksesibilitas* yang semakin meluas yang

didukung dengan semakin mudahnya aplikasi yang dikembangkan oleh para pelaku *startup* menjadikan *payment gateway* menjadi salah satu solusi penting dalam meningkatkan penjualan dan mengembangkan *market share* pada tingkatan yang lebih luas. Hal ini juga memberikan konsekuensi logis terhadap mekanisme sistem transaksi yang aman menjadi prioritas utama dalam melakukan transaksi keuangan. Bahkan Saat ini beberapa bank papan atas seperti BRI, BNI, Bank Mandiri dan BCA telah meluncurkan alat pembayaran khusus transaksi *online* yang dinamakan (*e-paymant*).<sup>4</sup>

Lebih lanjut, beberapa jenis fintech relevan lainnya yang juga penting untuk dipertimbangkan oleh LPS yaitu *remittance* dan *securities*. *Remittance* merupakan jenis *fintech* yang berperan dalam memfasilitas transaksi keuangan antar negara. Keterbatasan aksesibilitas menggunakan jasa perbankan menjadikan *remittance* sebagai salah satu solusi dalam transaksi pengiriman uang antar negara. Keberadaan jenis fintech ini tentunya memiliki resiko yang cukup besar terkait atas kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses pengiriman dana sehingga memberikan kerugian bagi konsumen. Hal ini tentunya membutuhkan kejelasan garansi penjaminan yang lebih optimal dalam melindungi dana nasabah sedangkan *securities* atau surat berharga merupakan jenis fintech yang dikembangkan untuk para konsumen pelaku investasi dibidang surat berharga (seperti saham, reksadana dan lainnya). Keberadaan fintech ini juga memfasilitasi para pelaku investasi untuk melakukan transaksi jual beli surat berharga beserta instrumen lainnya. Mekanisme sistem transaksi jual beli surat berharga pada jenis fintech ini juga menjadi perhatian khusus pemerintah dalam memastikan tidak terjadinya penipuan atau resiko relevan lainnya. Hal ini tentunya membutuhkan kejelasan legalitas startup dari pemerintah terkait dalam memberikan rasa aman para pengguna aplikasi tersebut.

---

<sup>4</sup> Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, 2013, *Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, Gramedia, hlm. 9

Dengan memahami dinamika perkembangan *fintech* yang tidak didukung dengan perluasan regulasi pemerintah melalui LPS cenderung memiliki dampak negatif terhadap potensi resiko yang akan dihadapi oleh para pelaku jasa keuangan. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi LPS untuk dapat menerapkan regulasi yang relevan terkait atas semakin besarnya potensi perkembangan bisnis ini pada tingkat persaingan yang dihadapi. Kejelasan legalitas dan regulasi merupakan factor utama dalam mengiringi perkembangan *fintech*. Legalitas dan regulasi ini diharapkan mampu memberikan rasa aman dan kepastian aspek hukum bagi para pihak yang terlibat dalam aktifitas transaksi keuangan *fintech*. Berdasarkan perspektif dalam memahami esensi LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dalam menghadapi era *Financial Technology*, maka rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran LPS (Lembaga Penjamin Simpanan ) di era *Financial Technology*?
2. Bagaimana kesiapan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan ) dalam menghadapi era *Financial Technology*?

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif yang membahas isu hukum tentang peran LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) di era *Financial Technology* dan kesiapan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan ) dalam menghadapi era *Financial Technology*. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang (UU) dan Peraturan Bank Indonesia serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku teks, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah di internet. Bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisa untuk mencari keterkaitan dan kesesuaian dengan rumusan masalah.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut

paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>5</sup>

## 3. Pembahasan

### 3.1. Peran LPS (Lembaga Penjamin Simpanan ) di era *Financial Technology*

Dengan diundangkannya Undang-Undang No 24 Tahun 2004 tentang LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) maka terbentuklah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dibentuk. Adapun yang menjadi fungsi dan tugas LPS sebagaimana yang diatur didalam Pasal 3 (Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan) :

1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4 (Tugas Lembaga Penjamin Simpanan) :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
2. Melaksanakan penjaminan simpanan.
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan sektor perbankan menjadi sangat kompetitif dengan keberadaan *fintech*. Hal ini juga didukung dengan diundangkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Di latar belakang oleh UU PPKSK, LPS mendapatkan tambahan tugas dan wewenang baru yang cukup besar sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2016) *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 133-136.

Kuangan (UU PPKSK). Tugas dan wewenang baru tersebut adalah persiapan resolusi bank (*early access*) berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, resolusi bank dengan metode baru berupa pengalihan aset dan kewajiban bank (*purchase and assumption*) dan penggunaan bank perantara (*bridge bank*), pendanaan penanganan bank dengan pilihan yang lebih variatif, serta penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) pada kondisi krisis sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional berdasarkan Keputusan Presiden.

Dalam rangka melaksanakan mandat UU PPKSK tersebut dan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi dan tugas LPS secara keseluruhan, pada tahun 2016 LPS melakukan persiapan transformasi organisasi berupa kajian menyeluruh terhadap organisasi LPS serta menetapkan visi baru, yaitu "Menjadi lembaga yang terdepan, tepercaya, dan diakui di tingkat nasional dan internasional dalam menjamin simpanan nasabah dan melaksanakan resolusi bank untuk mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan." Perubahan visi tersebut diikuti dengan perubahan misi dan juga perubahan nilai-nilai (*core values*) LPS menjadi *Integrity, Collaboration, Accountability, Respect, dan Excellence* (disingkat "I CARE").<sup>6</sup>

Di era digital, inovasi teknologi informasi melahirkan bisnis Financial Technology (disingkat Fintech). Kehadiran bisnis fintech mampu mengisi market yang belum terjamah oleh Perbankan. *Financial Technology (fintech)* didefinisikan sebagai bisnis berbasis teknologi yang bersaing dan atau berkolaborasi dengan lembaga keuangan. Proses *fintech* berkisar dari menciptakan *software* untuk memproses kegiatan yang biasa dilakukan lembaga keuangan untuk meningkatkan pengalaman konsumen dan mempersingkat proses pembayaran menjadi lebih efisien, atau memungkinkan konsumen memenuhi kebutuhan finansial mereka (menabung, melakukan investasi, melakukan pembayaran).<sup>7</sup> Selain itu juga definisi, *Financial Technology*

(Teknologi Finansial) juga diatur pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa "Teknologi Finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran". Adapun Klasifikasi Bisnis *fintech* menurut Bank Indonesia yaitu :<sup>8</sup>

1. *Crowdfunding dan Peer to Peer Lending (P2P)*  
P2P yaitu bisnis fintech yang memberikan layanan pinjaman secara online kepada masyarakat dengan mudah. Oleh karena itu melalui P2P masyarakat dan pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya. Kredivo merupakan salah satu bisnis fintech yang memberikan layanan pinjaman cepat untuk kebutuhan belanja online tanpa kartu kredit bagi masyarakat. Adapun crowdfunding yaitu bisnis fintech yang menyediakan penggalangan dana secara online untuk disalurkan pada masyarakat yang membutuhkan. Dengan menggalang sejumlah kecil dana dari banyak orang akan bisa mencapai jumlah akhir dana yang diinginkan.<sup>9</sup> Seperti : Kitabisa.com

2. *Market Aggregator*  
Market Aggregator yaitu bisnis fintech yang memberikan layanan secara online dalam bentuk pemberian informasi terkait data financial yang disajikan kepada masyarakat/pelaku usaha yang membutuhkan sehingga masyarakat dapat memilih produk keuangan terbaik. Misal : CekAja merupakan bentuk aplikasi keuangan online, yang memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan/financial.

3. *Risk dan Investment Management*  
*Risk dan Investment Management* merupakan bisnis fintech yang menyediakan layanan perencanaan keuangan untuk memudahkan masyarakat dalam mengatur/merencanakan

<sup>6</sup> Annual Report LPS 2017

<sup>7</sup> Ian Pollari, (2016) *The Rise of Fintech Opportunities and Challenges*, *The Finsia Journal of Applied Finance*, ISSUE 3,

<sup>8</sup> [Http://finansialku.com/Klasifikasi](http://finansialku.com/Klasifikasi) Fintech Menurut Bank Indonesia, diakses 24 February 2019 Pukul 09.10 Wib

<sup>9</sup> Anis Uzzaman, 2015, *Startup Pedia*, Bentang, Yogyakarta, hlm. 158

keuangan. Misal : Finansialku merupakan portal online perencana keuangan untuk mengatur keuangan individu.

#### 4. *Payment, Settlement, and Clearing*

*Payment, Settlement, and Clearing* merupakan bisnis fintech yang menyediakan layanan/portal pembayaran untuk mempercepat proses pembayaran secara online. Misal: *e-wallet* dan *payment gateway*. *E-wallet* merupakan sejenis aplikasi online yang digunakan dalam membayar tagihan/belanja online yaitu dengan mendownload aplikasi Doku pada smartphone sedangkan *payment gateway* merupakan layanan aplikasi online yang memberikan kemudahan pada masyarakat untuk memilih varian metode pembayaran secara online misal : Veritrans (portal online yang menyederhanakan dengan menyatukan, mengintegrasikan beberapa cara pembayaran seperti : T Cash, BCA KlikPay, Mandiri KlikPay dsb).

Berdasarkan klasifikasi Bisnis Fintech diatas, bisnis fintech P2P (*Peer To Peer Lending*) merupakan salah satu fintech yang banyak digunakan karena P2P (*Peer To Peer Lending*) memberikan layanan pinjam meminjam secara online untuk masyarakat. Konsep fintech P2P adalah masyarakat dapat menjadi Peminjam atau Pemberi Pinjaman, sedangkan perusahaan penyelenggara berperan sebagai fasilitator atau penghubung. Layanan P2P (*Peer To Peer Lending*) memberikan alternatif baru bagi masyarakat Indonesia dengan memberikan berbagai kemudahan. Pada layanan Perbankan akan membutuhkan proses yang panjang dan detil, mulai dari menyeleksi identitas peminjam (profil), jumlah agunan/jaminan yang dimiliki, kemampuan peminjam dalam membayar dsb, sedangkan pada bisnis fintech P2P (*Peer To Peer Lending*) melalui smartphone yang dilengkapi dengan kamera dan internet, si peminjam dapat menggunakan kamera untuk mengambil gambar diri untuk mengisi verifikasi data pada item-item yang telah disediakan.

Selain itu juga, keberadaan teknologi juga memberikan manfaat aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan sumber pendanaan yang lebih cepat. Hal ini juga memiliki implikasi terhadap kebutuhan masyarakat atas sumber

pendanaan baik secara produktif maupun konsumtif menjadikan *fintech* sebagai solusi paling relevan saat ini. Hal ini dikarenakan keterlibatan masyarakat yang tinggi atas penggunaan internet yang didukung dengan semakin aplikatifnya jenis *fintech* yang ditawarkan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi konsep pendanaan dan pembiayaan yang ditawarkan oleh *fintech*.

Bisnis Fintech didominasi oleh P2P (*Peer To Peer Lending*) di Indonesia. Berdasarkan data OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terdapat 67 Perusahaan *Fintech* yang terdaftar resmi hingga September 2018. Penyaluran pinjaman oleh P2P mencapai Rp 7,64 triliun meningkat tajam dibanding tahun 2015 yaitu sebesar 200 Milyar.<sup>10</sup>

Menyikapi pesatnya perkembangan *fintech*, BI dan OJK menerbitkan sejumlah regulasi terkait dengan bisnis *fintech* diantaranya Peraturan BI nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan BI nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DSKP/2016 Perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital sedangkan OJK menerbitkan Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan OJK Nomor. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Digital di Sektor Jasa Keuangan. Sejumlah regulasi yang diterbitkan oleh BI dan OJK, tidak lepas dari peran BI dan OJK sebagai otoritas yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi bisnis *fintech* guna terciptanya iklim usaha yang kondusif dan aman bagi masyarakat.

Begitu pula halnya, dengan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang memiliki peran dalam memelihara stabilitas keuangan, tentu juga harus lebih agresif lagi memberikan jaminan terhadap kepastian keamanan transaksi keuangan. Dengan keberadaan bisnis *fintech* sebagai kompetitor baru bagi industri perbankan. Hal ini dapat menimbulkan potensi

<sup>10</sup> [http://id.beritasatu.com/Pengawasan-Fintech/diakses 24 February 2019](http://id.beritasatu.com/Pengawasan-Fintech/diakses%2024%20February%202019), Pukul 18.30 Wib

resiko yang besar terhadap stabilitas keuangan Negara. Sebagai contoh : melihat besarnya risiko yang timbul dari praktik *shadow banking*<sup>11</sup> di China sehingga pemerintah harus turun tangan.<sup>12</sup> Selain itu juga, OJK telah meliris 231 Fintech ilegal Pada 13 February 2019. Hal ini membuktikan bahwa bisnis fintech ibarat dua sisi mata uang yang memiliki sisi positif dan negatif. Disatu sisi, fintech mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi permodalan yang bisa di akses secara online, namun demikian, disisi lain juga semakin banyak bermunculan fintech ilegal yang merugikan masyarakat dan dapat mengancam stabilitas sistem keuangan.

Dalam hal ini, LPS juga memiliki andil dalam menerbitkan sejumlah regulasi dan kebijakan terkait dengan industri finTech untuk meminimalisir benturan dengan industri jasa keuangan formal, terutama perbankan, serta menjaga rasa aman dan kepercayaan masyarakat yang ingin menggunakan jasa finTech.<sup>13</sup> Walaupun Fintech bukan lembaga perbankan, sehingga simpanan fintech tidak dijamin oleh LPS. Akan tetapi, dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan, seyogyanya LPS berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjalankan tugas LPS untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui *transformasi* peranan LPS sejalan dengan resolusi visi dan misi LPS.

### 3.2. Kesiapan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) Dalam Menghadapi Era Financial Teknologi

Pertimbangan atas kompleksitas perkembangan fintech dalam memberikan alternatif sumber pendanaan dan pembiayaan hendak juga dengan mempertimbangkan aspek hukum dalam memberikan perlindungan

hukum bagi masyarakat. Ketidakjelasan aspek hukum dalam memahami permasalahan *intermediary* dalam dunia fintech tentunya menjadi faktor penting bagi LPS dalam memperkuat regulasi dan koordinasi yang bersifat institusional. Hal ini dikarenakan potensi perkembangan fintech juga memberikan dampak terhadap perluasan kerjasama dan *aliansi* bisnis yang lintas sektoral.

Perluasan *perspektif intermediary* dalam dunia fintech hendaknya menjadi pertimbangan bagi LPS untuk kembali merumuskan regulasi dengan bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan. Hal ini dikarenakan mekanisme transaksi pembayaran dan peluang fintech yang cukup besar dalam memberikan pembiayaan dan pendanaan merupakan faktor utama bagi BI dan OJK dalam mengembangkan regulasi yang relevan. Regulasi yang diharapkan mampu memberikan manfaat dalam mensikapi dampak negatif transaksi pembayaran dan peredaran uang serta mekanisme alokasi penyaluran pendanaan dan pembiayaan yang dikembangkan oleh fintech.

Pemahaman akan pentingnya perluasan regulasi LPS hendaknya juga didukung dengan kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) dalam memahami perkembangan fintech. Kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) dalam memahami perkembangan dunia teknologi juga memberikan dampak terhadap penguatan *literasi* SDM (Sumber Daya Manusia) atas peluang dan tantangan perkembangan industri fintech. Literasi SDM (Sumber Daya Manusia) yang relevan diharapkan mampu memberikan manfaat dalam merumuskan pendekatan yang lebih baik atas ketidakpastian resiko yang cenderung bersifat sistemik. Hal ini dikarenakan dinamika perubahan teknologi fintech cenderung lebih cepat dibandingkan konsep yang ada, mengharuskan LPS untuk lebih memaksimalkan investasi kepada SDM sebagai *intangible asset* institusi. Hal ini secara implisist menjelaskan bahwa keberadaan divisi *fintech* dalam LPS merupakan hal harus dikembangkan dan dikoordinasikan secara institusional dengan BI dan OJK.

<sup>11</sup> Definisi "Shadow Banking" menurut Bank Indonesia adalah institusi keuangan yang menjalankan fungsi layaknya perbankan, seperti misalnya perusahaan sekuritas, private equity, dana pensiun, asuransi, lembaga pembiayaan, hingga Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

<sup>12</sup> Zafer Adali, 2017, *The Properties Of The Shadow Banking In China*, Journal *Fiscaoeconomia* 2017, Vol.1(1) 46-57, hlm. 50

<sup>13</sup> Laporan Analisis Stabilitas dan Sistem Perbankan - Triwulan III Sept 2016, hlm. 26

#### 4. Kesimpulan

LPS juga memiliki andil dalam menerbitkan sejumlah regulasi dan kebijakan terkait dengan industri *finTech* untuk meminimalisir benturan dengan industri jasa keuangan formal, terutama perbankan, serta menjaga rasa aman dan kepercayaan masyarakat yang ingin menggunakan jasa *finTech*. Walaupun *fintech* bukan lembaga perbankan, sehingga simpanan *fintech* tidak dijamin oleh LPS. Akan tetapi, dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan, seyogyanya LPS berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjalankan tugas LPS untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui transformasi peranan LPS sejalan dengan resolusi visi dan misi LPS. Perkembangan teknologi informasi memberikan konsekuensi logis terhadap perubahan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dan tingkat persaingan industri. Keberadaan *fintech* merupakan refleksi bahwa perkembangan teknologi merubah pola aktifitas dan gaya hidup masyarakat serta memberikan dampak terhadap arah perkembangan persaingan industri yang semakin kompetitif. Aktifitas transaksi dan pendanaan yang berbasis digital secara jelas memberikan tantangan baru bagi LPS untuk dapat merumuskan regulasi yang terintegrasi secara institusional dengan BI dan OJK terkait dalam mensikapi ketidakpastian resiko yang dihasilkan oleh industri *fintech*. lebih lanjut, investasi intangible aset SDM diharapkan mampu memberikan penguatan literasi SDM yang direfleksikan dengan mengembangkan divisi *fintech* terkait dalam menyikapi semakin masifnya perkembangan *fintech* dimasa mendatang.

#### Referensi

##### Buku

- Abdul Hakim Barkatullah. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung : Nusa Media
- Anis Uzzaman. 2015. *Startup Pedia*. Yogyakarta : Bentang
- Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani. 2013. *Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*. Jakarta : Gramedia

- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Trisandini P. Susanti dan Abd Shomad. 2017. *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana.
- Trisandini P. Susanti dan Abd Shomad, 2017, *Hukum Perbankan*, Depok, Kencana
- Zaini Zulfi Diane. 2014. *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*. Bandung : Keni Media.

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No 24 Tahun 2004 tentang LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
- Peraturan BI nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- Peraturan BI nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik
- Peraturan OJK nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan OJK Nomor. 13/ POJK.02/2018 tentang Inovasi Digital di Sektor Jasa Keuangan.
- Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DSKP/2016 Perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital

#### Jurnal

- Ian Pollari. 2016. "The Rise of Fintech Opportunities and Challenges", *The Finsia Journal of Applied Finance*, ISSUE 3
- Zafer Adali, 2017, *The Properties Of The Shadow Banking In China*, *Journal Fiscaoconomia*, Vol.1(1)

#### Website

- <http://financialku.com/Klasifikasi> Fintech Menurut Bank Indonesia, diakses 24 February 2019 Pukul 09.10 Wib
- [http://id.beritasatu.com/Pengawasan Fintech/](http://id.beritasatu.com/Pengawasan-Fintech/) diakses 24 February 2019, Pukul 18.30 Wib